

TUGAS AKHIR

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA



OLEH :

SATRIA KURNIAWAN PUTRA

NIM : 20221440073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :

SATRIA KURNIAWAN PUTRA

NIM : 20221440073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Penerapan Manajemen Risiko Di Bidang Pelayaran Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Nama Mahasiswa : Satria Kurniawan Putra

NIM : 20221440073

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2026

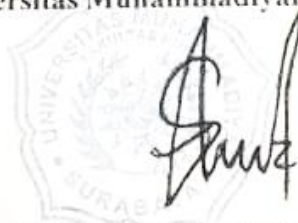
Surabaya, 28 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Satria Kurniawan Putra

NIM : 20221440073

Judul Tugas Akhir : Penerapan Manajemen Risiko Di Bidang Pelayaran Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Levina yustitianingtyas, S.H.,
LL.M.



Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa,
S.H., M.H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Satria Kurniawan Putra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
e-mail: satriakurniawan1976@gmail.com

ABSTRACT: This study discusses the application of risk management in the shipping sector managed by the Jakarta Special Region Provincial Transportation Agency, with a primary focus on the types of errors in the licensing process for service businesses in the shipping sector and an analysis of the implementation of risk management carried out by related agencies. Based on the results of field studies and document reviews, various technical, administrative, and legal errors were found in the licensing process, such as incomplete, invalid documents, data manipulation, and anomalies of companies misusing business permits. To address these potential risks, the Jakarta Special Region Provincial Transportation Agency has implemented a series of risk management policies, including digitalization of the licensing process through the OSS (Online Online Shopping), strengthening SOPs, periodic audits, and the formation of a special monitoring team. However, the implementation of risk management still faces obstacles such as limited human resources, technology gaps, and weak integration of the monitoring system. This study recommends strengthening governance, improving officer competency, and developing an integrated digital system to prevent errors and increase accountability in the shipping licensing process. Thus, the implementation of risk management is expected to support the creation of safe, orderly, and integrated water transportation in the Jakarta area.

Keywords : Risk Management, Shipping, Business Licensing, Transportation Agency, DKI Jakarta, Administrative Errors, Audit, Transportation Digitalization

PENDAHULUAN

Transportasi pelayaran memegang peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat, arus barang, serta aktivitas ekonomi di wilayah Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, DKI Jakarta membutuhkan sistem pelayaran yang terjamin keamanan, kepatuhan hukum, dan efektivitas tata kelolanya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk kesalahan administrasi, teknis, dan hukum dalam proses perizinan usaha jasa di sektor pelayaran. Permasalahan seperti dokumen tidak valid, manipulasi data, hingga penyalahgunaan izin usaha menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan serta penerapan manajemen risiko yang efektif oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Bidang pelayaran di wilayah perairan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menghadapi banyak risiko, seperti kecelakaan kapal, overcrowding, dan ketidaksesuaian perizinan. Akibatnya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi risiko ini. Tidak konsistensi antara peraturan nasional seperti UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan praktik lapangan, termasuk dokumen pendukung yang tidak lengkap dalam perizinan usaha jasa pelayaran, menyebabkan masalah hukum. Pelayaran di perairan Jakarta, seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Muara Angke, dan rute Kepulauan Seribu, rentan terhadap insiden karena pengawasan yang buruk dan proses perizinan yang salah. Salah satu contohnya adalah kapal yang masih beroperasi tanpa Permit of Approval Survey (PAS). Hal ini berpotensi menyebabkan dinas dan pemohon bertanggung jawab pidana karena melanggar prinsip kepastian hukum dan keselamatan (Pasal 276 UU No. 22/2009 jo. Permenhub No. 62/2017).

Manajemen risiko hadir sebagai perangkat strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat merugikan proses administrasi maupun mencederai integritas layanan pelayaran publik. (BPK RI, 2008) Digitalisasi perizinan, pembentukan SOP yang terukur, audit internal, dan pembentukan tim pengawasan khusus merupakan upaya yang telah diimplementasikan. Namun, berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, gap teknologi, dan kurangnya integrasi sistem pengawasan masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis. Kinerja perusahaan yang baik akan terlihat dari sumber daya yang ada, dan kondisi tersebut tidak akan terlepas dari segala jenis resiko. (Supriyadi & Setyorini, 2020) Perusahaan tidak

akan terlepas dari risiko, terutama perusahaan yang memiliki modal intelektual. Manajemen harus dapat mengatur sumber daya perusahaan dan mengidentifikasi risiko yang akan datang. Salah satu tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja (performance) suatu organisasi/perusahaan. (Hapsari, 2017)

Prinsip-Prinsip Umum *Good Governance* ini pada mulanya merupakan norma-norma hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai landasan/standar bagi badan administratif yang dipadukan dengan hukum tertulis dalam melaksanakannya otoritas. Meningkatnya kompleksitas lingkungan eksternal dan perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis membuat manajemen resiko menjadi penting. (Hapsari, 2017)

Telah disebutkan sebelumnya bahwa penerapan kebijakan perizinan penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, terutama DKI Jakarta, menunjukkan pelaksanaan Prinsip Good Governance. Untuk tetap berada di koridor hukum, pemerintah daerah DKI Jakarta harus mematuhi prinsip-prinsip ini saat mengeluarkan izin investasi. Kebijakan perizinan penanaman modal memerlukan penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di tingkat daerah untuk izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin investasi lainnya. Namun, tidak banyak peraturan daerah, termasuk Daerah Khusus Jakarta, yang telah membuat dan menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. Pada awalnya, prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berasal dari standar hukum yang tidak tertulis yang digunakan oleh badan administratif sebagai landasan.

di mana penelitian dilakukan di Jasa Raharja, manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG sebuah perusahaan. Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG di lingkungan kerja. Bukti tambahan menunjukkan bahwa komponen GCC dalam dipengaruhi dengan baik oleh manajemen resiko. (Retno et al., n.d.) Terdapat enam kerangka dalam sistem manajemen risiko: kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Keberhasilan manajemen dalam mengelola risiko yang terkait dengan semua kegiatan bisnis perusahaan menentukan seberapa baik mereka beroperasi. (Maychael & Pangestuti, 2022)

Keberhasilan program dibantu oleh dua aplikasi, Cepat Respons Opini Publik (CROP) dan Qlue. Qlue gratis, tetapi CROP hanya dapat diunduh oleh anggota staf Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. membuat aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan pemerintah dengan warga sipil dalam upaya memperbaiki Jakarta. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat dengan bebas menyampaikan keluhan tentang masalah yang tidak wajar yang terjadi di kota Jakarta, seperti macet, banjir, jalan yang rusak, penumpukan sampah, bahkan karyawan rumah sakit. (Andrian H.P dan Indah Wahyu M., 2018)

Studi ini menyelidiki secara menyeluruh implementasi manajemen risiko di bidang pelayaran oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama: jenis kesalahan yang terjadi selama proses perizinan usaha jasa pelayaran dan kendala dalam menerapkan manajemen risiko di lapangan. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa 70% permohonan izin mengalami kekeliruan administratif. Di sisi lain, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko, cakupan manajemen risiko baru mencapai 68% dari target 95%.

Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum seperti UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan ISO 31000 dengan data lapangan dari wawancara, observasi proses OSS, dan studi dokumen audit APIP. Penelitian ini juga menemukan praktik verifikasi dokumen yang buruk, koordinasi multi-instansi yang tumpang tindih, dan kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan.

Untuk mencapai target zero accident dan 95% kepatuhan pada tahun 2026, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis seperti penyempurnaan sistem perizinan digital OSS v2.0, penguatan koordinasi Dishub-KSOP, pelatihan 500 SDM berbasis ISO 31000, dan investasi teknologi AIS-VTS senilai Rp 125 miliar.

Kami berterima kasih kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan semua perusahaan pelayaran yang telah memberikan data dan pengetahuan bermanfaat. Semoga penelitian ini benar-benar membantu tata kelola, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran di ibu kota negara.

.

Permasalahan

- a. Bentuk Kesalahan dalam Proses Perizinan Usaha Jasa Terkait di Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- b. Bagaimana penerapan manajemen risiko di bidang pelayaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta?

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan sosio-legal, yang mengacu pada penelitian yang didasarkan pada norma, prinsip, dan prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan serta peraturan nasional dan dampaknya terhadap implementasi di lapangan.

Penelitian yuridis normatif juga didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran peraturan dan literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. (Prof. Dr. Soerjono Soekanto 2015)

Pendekatan ini melakukan penelitian dengan melihat, meninjau, dan mempelajari masalah teoritis seperti asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan tingkat sinkronisasi yang terkait dengan undang-undang. (Suganda, 2022)

PEMBAHASAN

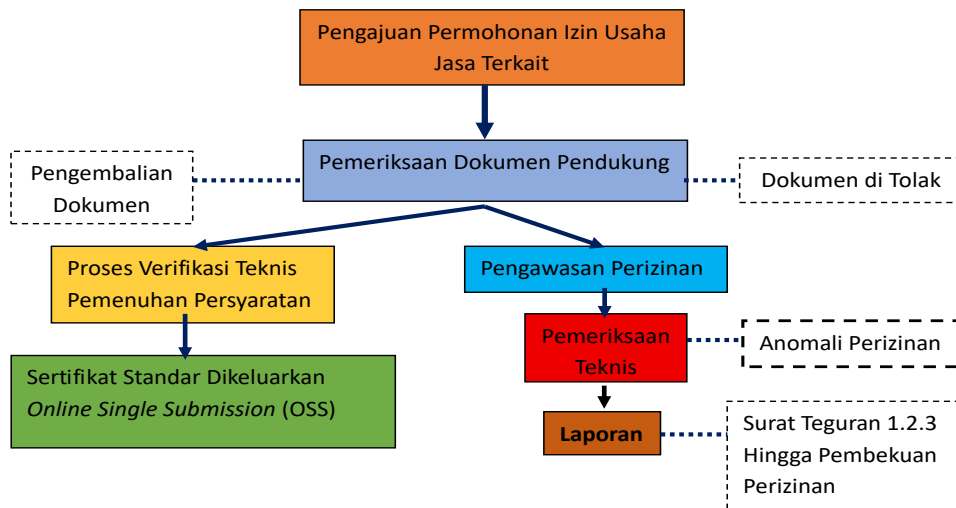
Bentuk Kesalahan dalam Proses Perizinan Usaha Jasa Terkait di Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Seringkali, kesalahan administratif dan teknis dalam proses perizinan usaha jasa pelayaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyebabkan izin operasional dibekukan atau dicabut. Hasil dari masalah ini dapat dirangkum dari kasus empiris dan regulasi yang relevan, yang menunjukkan kekurangan pengawasan. Keterlambatan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Permit of Approval Survey (PAS), seperti kasus 3 kapal cepat Dishub DKI (Catamaran 1-3) yang beroperasi meski PAS habis masa berlakunya pada 2014, karena kurang koordinasi internal. (Erikyanri Maulana, 2014) Kesalahan ini melanggar Permenhub terkait (misalnya No. 62/2017 tentang Safety Management System) dan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, berisiko pidana bagi dinas dan pemohon, serta mengganggu keselamatan pelayaran di Muara Angke atau Ancol. Contoh terkini termasuk pembekuan izin kapal Dishub DKI pada 2026 akibat masalah serupa. (PM 62 Tahun 2017, 2017)

Saat mengeluarkan perizinan investasi, pemerintah daerah DKI Jakarta harus mematuhi prinsip-prinsip ini agar sesuai dengan koridor hukum. Di tingkat daerah, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin investasi lainnya harus diberikan sesuai dengan kebijakan perizinan penanaman modal. Namun, tidak banyak peraturan daerah, termasuk Daerah Khusus Jakarta, yang benar-benar merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Prinsip-prinsip ini berasal dari standar hukum yang tidak tertulis yang digunakan oleh badan administratif sebagai landasan, dan kemudian dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur bagaimana mereka menjalankan wewenang mereka. (Kurniawan Putra & Dony Irawan, n.d.)

Dari temuan di lapangan banyak permohonan tidak melampirkan semua dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat laik laut, dokumen legalitas perusahaan, data teknis kapal, atau surat domisili. Beberapa dokumen juga ditemukan rusak atau tidak sesuai dengan format yang diperlukan, yang menyebabkan penolakan atau penundaan proses izin. Salah tulis, duplikasi, atau tumpang tindih data sering terjadi ketika data yang dimasukkan pemohon dalam sistem OSS dan digital tidak sesuai dengan dokumen fisik, seperti nama perusahaan, alamat, atau spesifikasi kapal. Berikut adalah flowchart yang menggambarkan bentuk kesalahan dalam proses perizinan usaha jasa pelayaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, khusus pada kasus dokumen pendukung tidak lengkap saat verifikasi dan pengawasan setelah terbitnya perizinan berupa Sertifikat Standar.

Flowchart 1 Menggambarkan Kesalahan dalam proses dan tindak lanjut



Dokumen Pendukung Tidak Lengkap

Isu hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi adalah dokumen pendukung yang tidak lengkap dalam proses administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Jika dokumen seperti kontrak, berita acara, bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban, atau dokumen perizinan tidak lengkap, dasar hukum suatu keputusan atau tindakan administratif dapat menjadi tidak kuat.

Secara yuridis, kondisi tersebut dapat mengakibatkan:

1. Cacat administrasi, karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas.
3. Potensi kerugian keuangan negara/daerah, apabila kegiatan atau pembayaran dilakukan tanpa dukungan bukti yang sah dan lengkap.
4. Indikasi maladministrasi, yang dapat berujung pada tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana apabila disertai unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang.

Proses audit, pengawasan, dan pembuktian hukum juga lebih sulit jika dokumen pendukung tidak lengkap dalam penegakan hukum. Kondisi ini sering ditemukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal (APIP dan BPK) serta dapat menjadi indikasi awal tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang atau jasa, atau gratifikasi. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk memastikan bahwa dokumen pendukung lengkap dan sah, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan untuk mencegah praktik korupsi.

Temuan penting yang menimbulkan pelanggaran administratif dan kemungkinan tanggung jawab pidana berdasarkan peraturan perhubungan adalah dokumen pendukung yang tidak lengkap selama proses perizinan usaha jasa pelayaran di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini membedakan *das sein* (praktik lapangan) dari *das sollen* (syarat formal perizinan), yang diatur dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan Permenhub terkait.

Banyak permohonan perizinan memiliki dokumen pendukung yang tidak memenuhi syarat, seperti surat keterangan domisili, sertifikat laik laut, dokumen legalitas perusahaan, dan dokumen teknis kapal yang tidak valid atau belum diverifikasi. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah dapat menyebabkan pembatalan izin dan sengketa hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah Indonesia memulai sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari reformasi struktural. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya memperkuat sistem ini dengan tujuan untuk mempercepat layanan publik di bidang usaha, mengurangi hambatan regulasi, dan menyederhanakan proses perizinan. OSS

adalah sistem digital yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengurus izin dengan lebih mudah, cepat, dan mudah.

Karena OSS menetapkan prosedur yang standar secara nasional, tidak ada tempat untuk interpretasi pribadi atau penyimpangan prosedur oleh pejabat. Selain itu, proses berbasis sistem mempersulit manipulasi data atau rekayasa dokumen karena semua proses dan persyaratan telah diatur dalam sistem dan memiliki timestamp dan verifikasi otomatis yang dilakukan sistem. (Rokhman et al., 2024) Verifikasi lapangan tidak memadai, di mana data permohonan tidak sesuai kondisi nyata (BAPL/BAPT tidak valid), terutama untuk jasa pengurusan transportasi perairan atau pekerja kapal. (SIPPN, 2026)

Ketidaklengkapan dokumen pendukung adalah salah satu masalah hukum yang paling sering terjadi selama proses pengajuan izin usaha jasa pelayaran, menurut hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha serta aparaturnya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara aturan perizinan berbasis risiko dan praktik administratif di lapangan.

Jika dokumen pendukung yang diperlukan tidak lengkap, seperti dokumen legalitas perusahaan, sertifikat kapal, bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, dokumen keselamatan pelayaran, dan persyaratan teknis lainnya, proses penerbitan izin menjadi lebih lambat, dan pelaku usaha menjadi lebih tidak yakin dengan hukum. Apabila izin tetap diproses tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap dan sah, hal itu dapat menyebabkan cacat formil dalam proses perizinan dari sudut pandang hukum administrasi. Selain itu, masalah ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) tentang kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik belum terpenuhi dengan baik. Jika dokumen tidak lengkap, tidak hanya pelaku usaha akan mengalami kerugian waktu dan biaya, tetapi juga dapat mengganggu kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi keselamatan, kelayakan bisnis, dan kepatuhan hukum di bidang pelayaran.

Dalam pengendalian risiko dan pencegahan penyimpangan, dokumen pendukung yang tidak lengkap membuat proses verifikasi, pengawasan, dan audit lebih sulit. Ini memungkinkan maladministrasi dan, dalam beberapa kasus, dapat menjadi indikasi awal penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan jika ada toleransi atau pembiaran dalam proses perizinan. Oleh karena itu, dokumen pendukung yang tidak lengkap saat mengajukan izin usaha jasa pelayaran merupakan masalah hukum yang signifikan yang membutuhkan penguatan regulasi teknis, peningkatan pengetahuan hukum pelaku usaha, dan perbaikan sistem pelayanan perizinan untuk mematuhi prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas.

Kepastian hukum adalah kejelasan hukum yang memungkinkan prediksi dan pelaksanaan hukum. Dalam hal perizinan usaha, kepastian hukum berarti bahwa pelaku usaha harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat, prosedur, dan konsekuensi hukum dari permohonan izin yang mereka ajukan. Pelaku usaha dapat beroperasi dengan tenang dan memiliki keyakinan hukum (legal certainty) dalam aktivitas bisnisnya ketika proses perizinan dilakukan dengan sistem yang transparan dan berbasis hukum. (Rahayu et al., 2021)

Minimalnya Sosialisasi dan Informasi Persyaratan: Kurang sosialisasi regulasi dan persyaratan teknis kepada pelaku usaha jasa pelayaran serta kurangnya konsultasi oleh aparaturnya Dinas Perhubungan tentang kelengkapan dokumen adalah penyebab utama kesalahan ini. Sebaliknya, pelaku usaha bingung karena perubahan regulasi yang terlalu cepat tanpa sosialisasi yang memadai. Selain itu, ketidaksinkronan data dan prosedur akibat integrasi antar-lembaga yang buruk menyebabkan ketidakpastian baru dalam proses perizinan. (Sanjoyo, n.d.)

Proses Verifikasi Tidak Optimal

Proses verifikasi yang tidak efisien dalam penyelenggaraan perizinan usaha, khususnya izin usaha jasa pelayaran, merupakan masalah hukum yang berdampak langsung pada kepastian hukum, kualitas layanan publik, dan efisiensi pengawasan pemerintah daerah. Hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan staf Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa proses verifikasi dokumen dan persyaratan teknis belum sepenuhnya menyeluruh, konsisten, dan standar.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan proses verifikasi termasuk pemeriksaan dokumen administratif semata-mata tanpa mempertimbangkan aspek substansial, keterbatasan waktu dan sumber daya aparaturnya, dan ketidakefektifan data perizinan dengan sistem pengawasan teknis pelayaran. Akibatnya, meskipun persyaratan teknis dan keselamatan pelayaran belum sepenuhnya terpenuhi, izin usaha dapat diterbitkan. Karena tidak terpenuhinya kewajiban verifikasi

sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan administratif, kondisi tersebut dapat menyebabkan cacat prosedural dalam proses penerbitan izin dari sudut pandang hukum administrasi negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip kecermatan, akuntabilitas, dan kepastian hukum belum diterapkan dengan baik dalam prinsip umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, ketidakoptimalan proses verifikasi dapat menyebabkan fungsi pengendalian risiko dalam perizinan berbasis risiko menjadi lebih lemah, dan memungkinkan maladministrasi, seperti kelalaian dalam pelayanan publik. Dalam kasus yang lebih serius, ketidakoptimalan proses verifikasi dikombinasikan dengan pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan, maka situasi tersebut berpotensi berkembang menjadi pelanggaran pidana yang berat, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perizinan. Oleh karena itu, proses verifikasi yang tidak efektif merupakan masalah hukum strategis yang membutuhkan penguatan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas aparatatur verifikator, dan penggabungan sistem verifikasi dengan pengawasan teknis dan digitalisasi perizinan untuk memastikan legalitas, keselamatan, dan keamanan bisnis di bidang pelayanan.

Penyimpangan Prosedur

Penyimpangan dalam proses perizinan usaha, khususnya izin usaha jasa pelayaran, merupakan masalah hukum yang dapat melemahkan prinsip keamanan hukum dan akuntabilitas pemerintahan. Hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan staf Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut tidak sepenuhnya mematuhi prosedur dan tahapan perizinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Salah satu contoh penyimpangan prosedur adalah percepatan langkah-langkah tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, pengabaian kewajiban untuk memverifikasi dan memklarifikasi dokumen, dan perlakuan yang tidak seragam terhadap pemohon izin. Praktik-praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan public.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, penyimpangan prosedur dapat menyebabkan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan cacat yuridis karena tidak terpenuhinya unsur-unsur prosedur yang diperlukan untuk sahnya keputusan administrasi. Selain itu, keadaan ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan perlakuan yang adil belum diterapkan secara optimal dalam prinsip umum pemerintahan yang baik. Selain itu, kesalahan prosedur memungkinkan maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika dilakukan secara sistematis atau dengan tujuan tertentu. Praktik tersebut dalam pengawasan dan penegakan hukum tidak hanya membuat audit dan evaluasi lebih sulit, tetapi juga berpotensi menjadi indikasi pelanggaran pidana yang besar apabila disertai unsur kesengajaan dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau masyarakat.

Tabel. 1. Hasil pengawasan KBLI 52109 Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya

HASIL EVALUASI PENGAWASAN DEPO PETI KEMAS			
Bulan Agustus 2025			
No.	Nama Perusahaan	Lokasi Usaha	Permasalahan
1	PT. PBM MITRA DHARMA LAKSANA	Jalan Jawa Blok C-08 Jakarta Utara (KBN Cakung)	1 Permohonan Persyaratan Sertifikat Standar akan di Upload Ulang kembali
2	PT. DDEPOT KONTAINER SERVIS INDONESIA	Jalan Raya Cakung Cilincing No.89 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara	1 Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar namun sudah melakukan kegiatan 2 Andalalin dan UKL-UPL sedang dalam proses pengurusan 3 Perjanjian sewa lokasi usaha menyusul 4 SOP menyusul

3	PT. SARANA INTI LOGITAMA	Jalan Banda Aceh No. 1 KBN Marunda, Cilincing Jakarta Utara	1	Bila ingin menggunakan izin lama yang dikeluarkan DPM PTSP bisa di upload di OSS akan tetapi status masih berlaku dan bukan sertifikasi Standar yang terverifikasi
4	PT. TIRTA MANDIRI JASATAMA	Depo Meratus Pasific, Jalan Industri No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara	1	Sertifikat standar belum terverifikasi
			2	Belum memiliki persetujuan studi lingkungan termasuk kajian lalu lintas
5	PT. SINERGI BAHTERA MITRA	Jalan Jambi Blok C.3-4 ISA SBU KBN Marunda, Cilincing Jakarta Utara	1	Dokumen dan SOP akan disusulkan
6	PT. MITRA TANGKAS NUSATAMA	Jalan Bengku Blok C. 03-03A SBU Kawasan Marunda, KBN Jakarta Utara	1	Telah melakukan pemenuhan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha

Sumber: Data Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Pelayanan Berbatas Waktu dan Transparansi

Isu hukum yang berdampak pada kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik adalah pelayanan perizinan yang dibatasi oleh tenggat waktu tertentu tanpa diimbangi dengan transparansi informasi yang memadai. Hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan staf Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa batas waktu pelayanan perizinan belum sepenuhnya disertai dengan informasi yang jelas tentang status permohonan, tahapan proses, dan alasan mengapa berkas ditunda atau dikembalikan.

Pelaku usaha merasa tidak yakin dengan kondisi tersebut, terutama terkait perkiraan waktu pemenuhan kewajiban administratif dan penyelesaian izin. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pelayanan berbatas waktu yang tidak transparan dapat melanggar prinsip pelayanan publik, keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik yang diatur dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik

Ketidakpastian hukum dalam OSS benar-benar memengaruhi kelangsungan bisnis. Ketika pelaku usaha tidak tahu tentang status izin atau tanggung jawab hukum mereka, mereka terjebak dalam situasi sulit. Meskipun mereka telah mengikuti prosedur formal, mereka masih mungkin menghadapi sanksi administratif atau penutupan bisnis karena ketidaksesuaian data atau dokumen. (Purnawan et al., 2020)

Kurangnya Sosialisasi Persyaratan dan Prosedur menyebabkan banyak pemohon tidak memahami dokumen atau tahapan proses perizinan, yang menyebabkan kesalahan dan permohonan yang tertunda atau tidak lengkap. Kemungkinan kegagalan bisnis, ketidakpastian hukum, dan peluang korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum birokrasi meningkat karena risiko pelayanan hukum dan administratif yang tidak transparan dan memakan waktu. Kepastian hukum akan mendorong pertumbuhan bisnis formal di Indonesia jika sistem OSS diterapkan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Selain membantu bisnis, hal ini meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak dan kontribusi ke ekonomi nasional secara keseluruhan. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022)

Potensi Gratifikasi dan Intervensi Eksternal

Potensi gratifikasi dan intervensi eksternal dalam proses perizinan usaha, terutama izin usaha jasa pelayaran, merupakan masalah hukum yang serius karena berdampak langsung pada integritas, independensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan staf Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa ada persepsi dan indikasi praktik intervensi dari pihak tertentu yang bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, atau mempengaruhi proses perizinan di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Intervensi eksternal dapat berasal dari pihak yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui hubungan pribadi, tekanan informal, maupun dengan memberikan fasilitas khusus kepada aparaturnya penyelenggara perizinan. Secara hukum, tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai gratifikasi jika itu berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas aparaturnya, seperti yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, gratifikasi dan intervensi dari sumber eksternal berpotensi mengganggu prinsip-prinsip independensi, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama, serta mengganggu proses pengambilan keputusan administratif. Kondisi ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem perizinan dan pemerintah daerah selain merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan.

Selain itu, ada kemungkinan gratifikasi dan intervensi eksternal yang akan mempersulit proses pengawasan dan audit, dan ada kemungkinan lebih besar bahwa penyalahgunaan kewenangan akan terjadi. Jika tidak diantisipasi secara sistematis, praktik ini dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kualitas pelayanan publik yang buruk. Oleh karena itu, kemungkinan gratifikasi dan intervensi eksternal dalam proses perizinan merupakan masalah hukum strategis yang menuntut penguatan sistem pengendalian internal, transparansi proses perizinan, penerapan sistem pelaporan gratifikasi, dan peningkatan budaya integritas aparatur untuk memastikan penyelenggaraan perizinan yang bersih dan berkeadilan.

Gratifikasi merupakan bentuk tindakan korupsi di mana seseorang memberikan sesuatu kepada individu lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu dari pihak yang diberi. Definisi gratifikasi ini dijelaskan dalam Pasal 12 B ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Agustin Widjiastuti, 2017)

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara. (Rizki Ramadhani dkk, 2024) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31, 1999)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama dengan perubahannya, mengatur korupsi dalam 13 pasal. Tindak pidana korupsi ini kemudian dibagi menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh kategori tersebut dapat disederhanakan menjadi tujuh kategori tindak pidana korupsi: suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. (R. Soesilo, 1995)

Temuan tambahan menunjukkan bahwa ada kemungkinan petugas menerima gratifikasi atau fasilitas tertentu untuk mempercepat proses perizinan. Hal ini merupakan masalah hukum serius karena melanggar integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur pemerintahan secara langsung. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan dalam pelayanan publik, dirusak oleh praktik ini.

Penerimaan gratifikasi oleh aparatur negara yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang menangani korupsi mengatur hal ini. Percepatan proses perizinan dengan memberikan kompensasi tidak hanya menyebabkan pemohon izin dilayani secara tidak setara, tetapi juga mengganggu sistem perizinan berbasis risiko yang seharusnya adil dan transparan. Selain itu, dugaan gratifikasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan dalam proses perizinan kurang efektif. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, peningkatan risiko kerugian keuangan negara, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penerimaan gratifikasi dalam percepatan proses perizinan merupakan masalah hukum strategis yang menuntut penguatan integritas aparatur, penegakan hukum yang konsisten, dan perbaikan sistem perizinan melalui transparansi prosedur, digitalisasi layanan, dan pengawasan yang kuat untuk mencegah korupsi.

Hasilnya menunjukkan bahwa ada kemungkinan petugas akan menerima gratifikasi atau fasilitas untuk mempercepat proses perizinan. Ini adalah masalah hukum serius yang melanggar prinsip integritas, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh prosedur, dan, karena berkaitan langsung dengan jabatan dan kewenangan aparatur, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini tidak hanya melemahkan sistem perizinan berbasis risiko, tetapi juga menunjukkan pengendalian internal yang lemah dan pengawasan yang lemah. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun.

Bagaimana penerapan manajemen risiko di bidang pelayaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta?

Isu hukum utama adalah seberapa efektif dan terintegrasi manajemen risiko di bidang pelayaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih ada masalah berupa ketidakkonsistenan dalam penerapan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko, terutama dalam hal perizinan, pengawasan keselamatan pelayaran, dan layanan publik. Hal ini dapat mengganggu prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan umum.

Selain itu, ketidakefektifan manajemen risiko meningkatkan kemungkinan kecelakaan pelayaran, penyimpangan prosedur, dan risiko korupsi dan maladministrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara standar manajemen risiko di tingkat operasional dan implementasinya. Akibatnya, ada pertanyaan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan, kepatuhan hukum, dan tata kelola pelayaran yang baik.

Identifikasi Risiko

Jika identifikasi risiko dalam penyelenggaraan pelayaran belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, itu merupakan masalah hukum yang berdampak pada efektivitas manajemen risiko dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, proses identifikasi risiko masih cenderung bersifat administratif dan belum mencakup risiko strategis, operasional, keselamatan pelayaran, dan layanan publik, serta risiko penyimpangan dan korupsi.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi risiko dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak berbasis risiko. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini juga dapat menyebabkan risiko yang tidak terdeteksi sejak dini, yang meningkatkan kemungkinan kecelakaan pelayaran, maladministrasi, dan pelanggaran prosedur. identifikasi risiko yang buruk menunjukkan ketidaksesuaian antara standar manajemen risiko dan implementasinya di tingkat operasional. Hal ini menyebabkan pengendalian internal yang lemah dan pengawasan yang tidak efektif. Akibatnya, ada pertanyaan hukum tentang tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan, kepatuhan hukum, dan tata kelola pelayaran yang baik. Kecelakaan dermaga akibat manuver kapal yang salah atau kondisi cuaca buruk, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan operasional pelabuhan. Kejadian ini biasanya dipicu oleh keputusan kapten kapal yang kurang tepat dan keterbatasan sistem navigasi. (Dian Maulidia1, 2024)

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan manajemen risiko sebagai upaya preventif dan mitigatif guna melindungi keamanan, keselamatan pelayaran, dan kelancaran pelayanan pelayaran di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pendekatan berbasis temuan risiko nyata di lapangan. (Kurniawan Putra, n.d.)

Jadi, identifikasi risiko yang ditemui di lapangan mencakup insiden operasional seperti kecelakaan dermaga, keterbatasan sistem navigasi, dan risiko keselamatan lainnya yang secara langsung dikelola melalui mekanisme manajemen risiko oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara berkelanjutan dan berbasis regulasi serta pengawasan internal.

Analisis dan Klasifikasi Risiko

Dalam penyelenggaraan pelayaran, analisis dan klasifikasi risiko yang belum dilakukan secara terukur, konsisten, dan terdokumentasi merupakan masalah hukum yang berdampak pada kualitas pengambilan keputusan administratif dan efektivitas pengendalian risiko. Dalam praktiknya, penentuan tingkat risiko masih cenderung bersifat subjektif, memerlukan parameter yang jelas, dan tidak dapat membedakan secara jelas antara risiko rendah, sedang, dan tinggi sebagai dasar untuk menentukan tindakan pengendalian.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, ketidaktepatan dalam analisis dan klasifikasi risiko dapat menyebabkan keputusan perizinan dan pengawasan yang tidak proporsional, yang bertentangan dengan prinsip kecermatan, kehati-hatian, dan kepastian hukum. Selain itu, ketidaktepatan dalam klasifikasi risiko dapat menyebabkan pengendalian yang tidak memadai terhadap risiko yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, pelayanan publik, serta kemungkinan penyimpangan dan korupsi.

Klasifikasi dan Temuan Risiko Berdasarkan Lapangan

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa berbagai risiko faktual—seperti ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, kelemahan pengawasan operasional, ketidaktertiban administrasi perizinan, dan pote

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, ketidaksesuaian antara klasifikasi risiko dan hasil lapangan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan fakta. Ini bertentangan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian. Risiko yang seharusnya dikategorikan tinggi dapat diperlakukan sebagai risiko rendah. Pada akhirnya, ini akan melemahkan pengendalian, meningkatkan kemungkinan kecelakaan pelayaran, dan memungkinkan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Tidak efektifnya klasifikasi risiko berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme umpan balik yang baik antara proses pengawasan, evaluasi, dan perumusan kebijakan. Akibatnya, ada pertanyaan hukum mengenai apakah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memantau temuan lapangan secara akuntabel untuk memastikan keselamatan pelayaran, kepatuhan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Klasifikasi risiko dalam proses manajemen yang dilaksanakan

Dalam proses manajemen risiko, klasifikasi risiko berfungsi sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan administrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang pelayaran, klasifikasi risiko seharusnya dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, proses manajemen yang digunakan untuk klasifikasi risiko belum sepenuhnya mencerminkan tingkat risiko yang sebenarnya ada di lapangan.

Isu hukum yang timbul adalah bagaimana keabsahan dan akuntabilitas keputusan manajerial yang diambil berdasarkan klasifikasi risiko yang tidak konsisten atau tidak didukung oleh parameter yang jelas. Klasifikasi risiko yang bersifat subjektif atau tidak terdokumentasi berpotensi mengakibatkan ketidaktepatan dalam penentuan prioritas pengendalian, baik berupa pengawasan yang tidak memadai terhadap risiko tinggi maupun pemborosan sumber daya pada risiko rendah.

Pengendalian dan Mitigasi

Akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh masalah hukum yang berkaitan dengan pengendalian dan mitigasi risiko yang belum dilaksanakan secara proporsional, berkelanjutan, dan efektif. Dalam praktiknya, langkah-langkah mitigasi sering kali tidak sepenuhnya disesuaikan dengan tingkat risiko yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan. Akibatnya, pengendalian menjadi formalistik dan tidak optimal.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kurangnya pengendalian dan mitigasi risiko dapat dianggap sebagai kelalaian dalam melaksanakan wewenang karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan akuntabilitas yang terkandung dalam prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kondisi seperti ini meningkatkan kemungkinan maladministrasi, penyimpangan, dan kerugian negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik dan tata kelola yang baik

Pengendalian dan Mitigasi Risiko Berdasarkan Temuan Lapangan

Isu hukum terkait akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan muncul karena pengendalian dan mitigasi risiko yang belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan hasil lapangan. Jika ada ketidaksesuaian antara risiko yang sebenarnya dan upaya mitigasi yang diambil, itu dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan. Ini bertentangan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian, dan meningkatkan risiko maladministrasi, kerugian negara, dan konsekuensi hukum bagi lembaga penyelenggara.

Temuan Lapangan	Tindakan Mitigasi yang Seharusnya Dilakukan	Implikasi Hukum Jika Tidak Ditindaklanjuti
Dokumen perizinan tidak lengkap atau tidak valid	Penolakan sementara permohonan, verifikasi ulang, dan permintaan pelengkapan dokumen	Cacat prosedural keputusan administrasi, pelanggaran asas kecermatan dan kepastian hukum
Proses verifikasi teknis dan keselamatan tidak optimal	Penguatan SOP verifikasi, inspeksi lapangan, dan check list teknis	Risiko kecelakaan pelayaran, tanggung jawab hukum akibat kelalaian
Penyimpangan prosedur dalam tahapan perizinan	Penegakan kepatuhan SOP dan pemberian sanksi administratif internal	Maladministrasi dan potensi pembatalan keputusan perizinan

Pelayanan perizinan tidak transparan dan terbatas waktu tidak jelas	Publikasi standar layanan, monitoring waktu layanan, dan sistem pelacakan permohonan	Pelanggaran asas keterbukaan dan pelayanan publik yang baik
Indikasi gratifikasi atau intervensi eksternal	Penguatan pengendalian internal, pelaporan gratifikasi, dan pengawasan berlapis	Potensi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan
Temuan pengawasan lapangan tidak ditindaklanjuti	Penyusunan rencana aksi mitigasi dan evaluasi berkala	Kelalaian kewenangan, temuan APIP/BPK, dan risiko kerugian negara

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.(Tjahjadi, n.d.)

Berdasarkan peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan pedoman teknis kementerian, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem manajemen risiko pelayaran yang terpadu. Untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan pelayaran, sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan pengawasan administratif berkala digunakan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Metode ini meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayaran di wilayah DKI Jakarta dan sejalan dengan standar manajemen risiko modern yang sistematis dan berkelanjutan.

Pemantauan dan Evaluasi

Tidak adanya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan merupakan masalah hukum yang berdampak pada akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan. Kesalahan, maladministrasi, dan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas, kecermatan, dan kepastian hukum dalam pemerintahan yang baik dapat terjadi karena mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tidak efektif.

Temuan Lapangan Pemantauan dan Evaluasi

Hasil lapangan dari pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi belum konsisten, terukur, dan ditindaklanjuti secara efektif. Ini menimbulkan masalah hukum terkait akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketidaksesuaian antara hasil pemantauan dan tindakan yang diambil dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan, yang bertentangan dengan tujuan yang diharapkan.

Temuan Lapangan	Tindak Lanjut yang Seharusnya Dilakukan	Implikasi Hukum Jika Tidak Ditindaklanjuti
Pemantauan dan evaluasi tidak dilakukan secara berkala	Penetapan jadwal monev rutin dan penugasan unit penanggung jawab	Pelanggaran asas akuntabilitas dan kepastian hukum
Hasil pemantauan tidak terdokumentasi dengan baik	Penyusunan laporan monev yang terstandar dan terdokumentasi	Lemahnya pertanggungjawaban administratif
Temuan monev tidak ditindaklanjuti	Penyusunan rencana aksi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut	Kelalaian kewenangan dan potensi maladministrasi
Indikator evaluasi tidak jelas atau tidak terukur	Penetapan indikator kinerja dan risiko yang terukur	Keputusan administratif tidak berbasis data dan berisiko cacat prosedural
Tidak ada evaluasi atas efektivitas mitigasi risiko	Evaluasi ulang dan penyesuaian langkah mitigasi	Pengulangan pelanggaran dan meningkatnya risiko hukum
Hasil monev tidak terintegrasi dengan pengawasan internal	Sinkronisasi monev dengan APIP dan pengawasan eksternal	Temuan berulang APIP/BPK dan potensi sanksi administratif

Tantangan di Lapangan

Efektivitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi masalah hukum karena tantangan di lapangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan instansi pemerintah menunjukkan adanya perbedaan antara praktik operasional dan ketentuan normatif. Sumber daya yang terbatas, prosedur yang sulit, dan kondisi lapangan yang dinamis sering kali menghalangi penerapan standar operasional dan manajemen risiko. Maladministrasi, penyimpangan prosedur, dan konsekuensi hukum akibat kelalaian dalam menjalankan kewenangan dapat terjadi.

Temuan Lapangan Tantangan Penerapan Manajemen Risiko

Tantangan di Lapangan	Dampak Hukum	Strategi Mitigasi
Keterbatasan SDM dan kompetensi aparatur	Kelalaian kewenangan, pelanggaran asas kecermatan dan akuntabilitas	Pelatihan manajemen risiko, sertifikasi, dan penguatan peran penanggung jawab risiko
Pemahaman manajemen risiko belum merata	Keputusan administratif tidak berbasis risiko	Sosialisasi dan internalisasi kebijakan manajemen risiko secara berkala
SOP manajemen risiko belum diterapkan konsisten	Maladministrasi dan potensi cacat prosedural	Penegakan kepatuhan SOP dan pengawasan internal berjenjang
Temuan lapangan tidak terintegrasi ke sistem manajemen risiko	Risiko faktual tidak terkendali dan berulang	Integrasi hasil pengawasan lapangan ke risk register
Monitoring dan evaluasi tidak berkelanjutan	Pelanggaran asas akuntabilitas dan kepastian hukum	Penjadwalan monev rutin dan penetapan indikator kinerja risiko
Pengendalian internal lemah	Potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi	Penguatan SPIP, pengendalian gratifikasi, dan transparansi proses

Dari lapangan, tantangan yang berhasil diidentifikasi

Hasil observasi dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa ada sejumlah masalah yang timbul karena ketidaksesuaian antara praktik operasional dan ketentuan normatif. Tantangan-tantangan ini menyebabkan masalah hukum. Mereka termasuk kekurangan sumber daya, ketidakkonsistenan prosedur, dan kurangnya integrasi hasil pengawasan ke dalam proses pengambilan keputusan. Semua masalah ini berpotensi melanggar prinsip kecermatan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan lapangan tidak semata-mata bersifat teknis; mereka juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena dapat menyebabkan maladministrasi, kelalaian kewenangan, dan konsekuensi hukum bagi instansi apabila tidak ditangani secara sistematis melalui peningkatan manajemen risiko dan pengendalian internal. Infrastruktur dan teknologi pengawasan serta mitigasi risiko yang masih perlu penguatan agar dapat mendukung proses manajemen risiko secara optimal.(KUNI NELA RIZKI ASZAHRA, 2025)

Sangat penting untuk membuat strategi manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan transparansi organisasi pemerintah. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah seperti kapasitas rendah, manajemen yang tidak efisien, dan korupsi. .(Nugroho et al., 2021)

Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan meningkatkan praktik manajemen SDM. Ini dilakukan dengan menggunakan metode seperti Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, dan pusat penilaian. Tujuan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan praktik ini dengan tujuan tata kelola yang baik dan kinerja organisasi..(Rohayatin et al., 2023)

KESIMPULAN

Pada dasarnya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berusaha menerapkan manajemen risiko di bidang pelayaran sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada memastikan keselamatan pelayaran, keamanan layanan, dan pencegahan praktik penyimpangan. Namun, hasil lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal karena masih ada hambatan pada fase identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko. Keterbatasan sumber daya, ketidakkonsistenan prosedur, kemungkinan kesalahan dalam proses perizinan dan pengawasan pelayaran, dan kurangnya integrasi data pengawasan adalah beberapa dari kelemahan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum seperti risiko maladministrasi, pelanggaran fundamental kepastian hukum, akuntabilitas, dan kecermatan, serta peluang untuk penyalahgunaan kewenangan dan praktik gratifikasi. Akibatnya, manajemen risiko di bidang pelayaran belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk mencegah risiko hukum, keselamatan, dan integritas birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yang berkelanjutan dan sistematis.

SARAN

1. **Penguatan Regulasi Internal.**
Sehingga setiap proses perizinan, pengawasan, dan pelayanan memiliki standar pengendalian risiko yang jelas dan terukur, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta harus menyusun dan menegaskan regulasi internal, termasuk pedoman manajemen risiko pelayanan yang terintegrasi dengan SPIP.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM.**
Keahlian aparatur di bidang pelayanan dan manajemen risiko harus ditingkatkan melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan pembinaan integritas untuk mengurangi kesalahan prosedural dan risiko hukum.
3. **Optimalisasi Pengawasan dan Tindak Lanjut.**
Untuk mencegah risiko yang sama terulang, sistem pengawasan lapangan harus diperkuat dengan mewajibkan tindak lanjut atas temuan dan pemantauan berkala.
4. **Digitalisasi dan Transparansi Layanan.**
Untuk meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan gratifikasi, dan meningkatkan akuntabilitas, pengembangan sistem digital yang terintegrasi dalam perizinan dan pengawasan pelayanan harus dipercepat.
5. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan.**
Indikator kinerja dan risiko hukum harus digunakan untuk mengevaluasi manajemen risiko secara berkala. Ini dilakukan agar dapat menjadi alat pengambilan keputusan strategis untuk penyelenggaraan pelayanan yang aman, tertib, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Andrian H.P dan Indah Wahyu M. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City Berbasis Qlue dan Crop Di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur. 5, 1.
- Agustin Widjiastuti. (2017). Peran AAUPB Dalam MEwujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dari KKN. 22.
- .Dian Maulidia1, M. F. A. S. S. N. (2024). ANALISIS KESELAMATAN DAN EVALUASI RISIKO KECELAKAAN: STUDI KASUS KERUSAKAN DERMAGA AKIBAT KEPUTUSAN OLAH GERAK DI PELABUHAN XYZ.
- Hapsari, A. A. (2017). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN INDONESIA. Versi Cetak), 1(2), 1–10.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- KUNI NELA RIZKI ASZAHRA, T. R. M. I. N. (2025). ANALISIS KEWENANGAN KSOP KELAS IV MUARA ANGKE DALAM KESELEMANATAN PELAYARAN PELABUHAN MUARA ANGKE.
- Kurniawan Putra, S. (n.d.). Manajemen Risiko Hukum Pelayaran: Studi Kasus Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- Kurniawan Putra, S., & Dony Irawan, A. (n.d.). THE APPLICATION AND IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE GOVERNMENT OF JAKARTA SPECIAL CAPITAL REGION PROVINCE.
- Maychael, M., & Pangestuti, D. C. (2022). Peran Manajemen Risiko Dalam Memoderasi Rasio Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner*, 6(4), 3398–3411. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1137>
- Nugroho, S. H., Bandonno, A., & Suharyo, O. S. (2021). Human resources development assessment planning program and bureaucratic reform management on the performance of government organization. *Management Science Letters*, 1429–1438. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.10.020>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA SAMARINDA. 2021(2), 5018–5032. <https://oss.go.id/portal/>
- Retno, S. C., Erlina, E. S., Manajemen Bank, P., Kelola Perusahaan, T., Retna Cahyaningtyas, S., & Erlina Sasanti, E. (n.d.). PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BANK, TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA.
- Rohayatin, T., Abidin AS, Z., & Ristala, H. (2023). IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY. *Jurnal Academia Praja*, 6(1), 129–145. <https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1423>
- Rokhman, B., Rokhman, A., Kurniasih, D., Magister Administrasi Publik Fakultas, P., & Bakhrur Rokhman, C. (2024). RISK-BASED BUSINESS LICENSING IMPLEMENTATION THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Sanjoyo, S. (n.d.). PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI KETAATAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI. *Borneo Law Review*, 4(1).
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

Supriyadi, A., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan Di Industri Perbankan Indonesia. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 467. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.257>

Tjahjadi, B. (n.d.). HUBUNGAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO DENGAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN STRATEGI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI.

BUKU

R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . 2

Rizki Ramadhani dkk. (2024). *Problematika Tindak Pidana Korupsi* . Penerbit Adab

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L. 2015. *Penelitian Hukum Normatif _ Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015 @ 1983

PERATURAN

BPK RI. (2008). UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

BPK RI. (2020). PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 122 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 (1999).

BPK RI (2017), PM 62 Tahun 2017.

WEBSITE

SIPPN. (2026, January 4). <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/penerbitan-izin-usaha-jasa-pengurusan-transportasi-angkutan-perairan-pelabuhan-penyewaan-peralatan-angkutan-laut-atau-peralatan-jasa-terkait-dengan-angkutan-laut-tally-mandiri-dan-depo-peti-kemas-8095978>

Erikyanri Maulana. (2014, April). Tak Memiliki Izin, 3 Kapal Dishub Tetap Berlayar. *Beritajakarta.Id*. <https://www.beritajakarta.id/read/1627/tak-miliki-izin-3-kapal-dishub-tetap-berlayar>

<https://detakpublisher.com/sistematika-penulisan-jurnal-huk>

Satria Kurniawan Putra

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BIDANG PELAYARAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

tn:oid::1:3548683746

Submission Date

Apr 24, 2026, 12:10 PM GMT+7

Download Date

Apr 24, 2026, 12:24 PM GMT+7

File Name

TAMPLATE_RECHTSREGEL_2025_REV_4.docx

File Size

125.1 KB

14 Pages

6,907 Words

48,903 Characters

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works

Exclusions

- 39 Excluded Matches

Top Sources

- 9% Internet sources
- 5% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



ACADEMOS

JURNAL HUKUM DAN TATANAN SOSIAL

E-ISSN: 2985-797X

Letter of Acceptance

Date: 9/September/2026

Dear, Satria Kurniawan Putra¹,

¹ *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,
Indonesia*

Congratulations, your submitted manuscript titled *"Implementation of Risk Management in the Shipping Sector: Jakarta Special Capital Region Transportation Agency"* has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tataan Sosial and will be published in Volume 2, Issue 1, Desember 2026.

Thank you for your interest in our journal. Sincerely Yours



L.ya Esty Pratiwi, S.H., M.H., C.Med
Editor in Chief
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tataan Sosial

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH SURABAYA